BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melaksanakan *Good Governance*. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010, Reformasi Birokrasi menitikberatkan pada integritas, bebas dari KKN, pelayanan publik, dan kode etik. Semenjak dicanangkan Reformasi Birokrasi sudah dilaksanakan baik instansi vertikal maupun horizontal. Penentuan agen perubahan merupakan salah satu implementasi dari area perubahan dalam Reformasi Birokrasi khususnya pada perubahan pola pikir *(mindset)* dan budaya kerja *(culture set).*

Penunjukkan agen perubahan pada Pengadilan Tinggi Denpasar telah dilaksanakan semenjak pencanangan Zona Integritas dilaksanakan pada tahun 2018. Tahapan dalam penentuan agen perubahan adalah dimulai dari pemilihan perwakilan dari masing-masing bagian, penilaian dari tim reformasi birokrasi, dan penetapan formal agen perubahan. Agen Perubahan di Pengadilan Tinggi Denpasar dinilai menggunakan kriteria disiplin, tanggung jawab, kreativitas, adaptasi, perilaku, komunikasi, kejujuran, penampilan, Bahasa Inggris, dan komputer.

Saat ini proses pemilihan atau penentuan agen perubahan pada Pengadilan Tinggi Denpasar masih dilaksanakan secara manual, yaitu tim penilai mengisi formulir yang telah disiapkan, kemudian menghitung berdasarkan penilaian pada formulir. Proses penilaian tersebut dinilai masih subjektif. Yang dimaksud subjektif

adalah penilai menilai hanya satu calon agen perubahan yang diusulkan berdasarkan kriteria dan kriteria yang digunakan dalam proses penilaian tidak dideskripsikan dengan jelas. Berdasarkan hal tersebut penting dilakukan evaluasi terhadap kriteria penentuan agen perubahan. Selain itu untuk memudahkan dan mengefisienkan waktu dalam proses pemilihan kandidat agen perubahan berdasarkan kriteria maka diperlukan penerapan konsep Sistem Pendukung Keputusan (SPK). Dalam menentukan keputusan, banyak metode dapat digunakan seperti *Analytic Hierarchy Process* (AHP), *Weighted Product* **(**WP), *Technique for Order by Similarity to Ideal Solution Method* (TOPSIS) dan masih banyak yang lainnya. Saaty (2008) dalam (Kurniawan, et.al., 2019) menyatakan metode AHP adalah metode yang menekankan pada pengambilan keputusan berdasarkan pemilihan beberapa alternatif untuk menentukan keputusan sistem yang kompleks.

Untuk mempermudah proses evaluasi dapat memanfaatkan model evaluasi. Salah satu model evaluasi untuk evaluasi layanan dibidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah model Stake. Model Evaluasi Stake terdiri dari dua kegiatan evaluasi, yaitu *descriptions* dan *judgement* yang terdapat tiga tahapan dalam program pendidikan yaitu, *antecedents*(konteks), *transaction* (proses), serta *outcomes* (dampak). Stake mengatakan apabila evaluator akan memberikan suatu penilaian pada program pendidikan, maka satu program dengan program lainnya dibandingkan secara relatif atau perbandingan absolut (Tayibnapis 2018).

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, maka dalam penelitian ini akan membangun sistem e-evaluasi dengan berbasis integrasi antara model Stake dan AHP untuk memberikan rekomendasi proses penentuan agen perubahan di Pengadilan Tinggi Denpasar. Beberapa penelitian terdahulu telah berhasil

mengintergrasikan model evaluasi dan metode SPK. Hal ini yang menjadi dasar kuat untuk melakukan intergrasi antara model Stake dan metode AHP. Beberapa penelitian tersebut adalah penelitian integrasi antara model evaluasi Stake dengan metode SAW (*Simple Additive Weighting*) (Divayana, 2020);(Divayana, et al., 2018), model evaluasi *Center for the Study of Evaluation-University of California in Los Angeles* (CSE-UCLA) dengan metode WP (*Weighted Product*) (Divayana, 2017);(Divayana, et.al., 2018), model evaluasi CSE-UCLA dengan metode SAW (Jampel et al. 2017), model evaluasi CIPP (*Context- Input-Process-Product*) (Ariawan, et al., 2019), model evaluasi ANEKA dengan metode *Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS) (Ariawan et al. 2018). Model Stake digunakan dalam peneltian ini dikarenakan dalam proses evaluasi menggunakan komponen observasi untuk mengamati tujuan yang telah tercapai dan melakukan pertimbangan berdasarkan hasil observasi mengacu pada standar tertentu. Hal ini sejalan dengan proses pemilihan agen perubahan pada Pengadilan Tinggi Denpasar dimana dilakukan observasi terhadap kriteria dan menggunakan acuan Nomor 27 Tahun 2014 yang diatur pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah sebagai standar. Penggunaan metode AHP dikarenakan metode AHP merupakan metode multi faktor yang kompleks menjadi suatu hirarki sehingga cocok digunakan untuk rekomendasi pemilihan agen perubahan dengan banyak kriteria. Alasan ini diperkuat juga dengan beberapa penelitian terkait untuk kasus pemilihan karyawan menggunakan banyak kriteria. Beberapa penelitian tersebut adalah penelitian oleh (Niska, Iqbal, dan Siburian 2020), (Desyanti 2016), (Septiani dan Siahaan 2017), (Safitri, et.al, 2017) dan

(Munthe dan Anita Sindar 2018), di mana mengimplementasikan metode AHP dalam menentukan karyawan terbaik, berprestasi maupun teladan dengan menggunakan beberapa kriteria seperti lingkungan kerja, sikap dan kepribadian, loyalitas, absensi, kinerja dan masa kerja, kedispilinan, prestasi kerja, prilaku, tanggung jawab dan komunikasi, kejujuran, kualitas kerja, inisiatif dan penampilan. Sedangkan penggunaan model Stake karena fokus pada pengembangan e-evaluasi yang termasuk dalam kategori layanan teknologi informasi. Pada penelitian ini terlebih dahulu akan dilakukan evaluasi kriteria pemilihan agen perubahan pada Pengadilan Tinggi Denpasar menggunakan model Stake. Hasil dari evaluasi kriteria akan menghasilkan instrumen. Kriteria dan instrumen ini digunakan sebagai pertanyaan atau kuesioner dalam sistem pendukung keputusan penentuan agen perubahan di Pengadilan Tinggi Denpasar. Dengan melalui proses evaluasi menggunakan model Stake berupa perbandingan antara matriks deskripsi dan matriks pertimbangan akan menghasilkan instrumen pertanyaan sesuai keadaan sebenarnya. Integrasi antara hasil evaluasi dengan menggunakan model Stake dan metode AHP akan menghasilkan rekomendasi keputusan yang efektif dan efisien. Hal ini diperkuat oleh penelitian terkait yang menyatakan bahwa hasil evaluasi akan menjadi rekomendasi yang tepat untuk digunakan sebagai dasar dalam pengambilan suatu keputusan (Divayana, 2020). Penelitian ini mengadopsi siklus evaluasi model Stake untuk menentukan kriteria dan instrumen yang akan digunakan dalam penentuan keputusan menggunakan metode AHP. Dengan adanya sistem ini diharapkan memberikan rekomendasi agen perubahan dengan objektif pada Pengadilan Tinggi Denpasar, serta mengefisienkan waktu dalam proses pemilihan.

1.2 Identifikasi Masalah

Merujuk pada latar belakang diatas, ada beberapa permasalahan yang muncul dalam penentuan agen perubahan.

1) Proses pemilihan agen perubahan masih memerlukan waktu yang cukup lama dikarenakan proses masih bersifat manual menggunakan formulir. Contoh lembar isian yang digunakan pada pemilihan agen perubahan terlihat pada Lampiran 1.
2) Penilaian masing-masing kandidat berdasarkan kriteria agen perubahan masih subjektif dikarenakan kriteria tidak dideskripsikan dengan jelas.
3) Pada proses penilaian tim penilai hanya menilai satu calon agen perubahan yang diusulkan dapat dilihat pada Lampiran 2.

1.3 Pembatasan Masalah

Melihat masalah yang berhasil diidentifikasi dan mempertimbangkan berbagai hal yang ada pada peneliti, penelitian ini dibatasi untuk mengkaji masalah-masalah berikut.

1) Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Tinggi Denpasar
2) Sistem yang dihasilkan adalah sistem pendukung keputusan pemilihan agen perubahan pada Pengadilan Tinggi Denpasar.
3) Metode Sistem Pendukung Keputusan yang digunakan penelitian, yaitu integrasi antara model Stake dan AHP.
4) Model Stake digunakan untuk mengevaluasi kriteria agen perubahan yang akan dimasukkan sebagai kriteria dalam perhitungan dengan metode AHP.

a. Metode AHP digunakan untuk menentukan rekomendasi agen perubahan.

b. Kriteria yang digunakan dalam pemilihan agen perubahan adalah disiplin, tanggung jawab, kreativitas, adaptasi, perilaku, komunikasi, kejujuran, penampilan, Bahasa Inggris.

5) User yang terdapat dalam sistem ini adalah :

a. Admin, yaitu user yang berfungsi mengelola semua user dan mengeloa data serta konfigurasi sistem.

b. Penilai, yaitu user yang memberikan penilaian berdasarkan kriteria terhadap kandidat agen perubahan dan menerima rekomendasi kandidat agen perubahan terbaik.

c. Ketua Pengadilan, yaitu user yang menerima laporan rekomendasi kandidat agen perubahan terbaik.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah-masalah yang diidentifikasi dan mempertimbangkan pembatasan masalah yang ada, masalah-masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bagaimana melakukan evaluasi kriteria penentuan rekomendasi agen perubahan dengan model Stake?

2) Bagaimana penentuan rekomendasi agen perubahan berdasarkan kriteria yang telah dievaluasi dengan metode AHP?

3) Bagaimana mengintegrasikan model Stake dan AHP dalam sistem e-evaluasi penentuan rekomendasi pemilihan agen perubahan ?

4) Bagaimana hasil pengujian akurasi dan penerimaan user terhadap sistem e-evaluasi berbasis pengintegrasian model Stake dan AHP dalam penentuan rekomendasi pemilihan agen perubahan di Pengadilan Tinggi Denpasar ?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian tesis ini adalah :

1) Mengimplementasikan model Stake dalam evaluasi kriteria untuk masing – masing kandidat agen perubahan.
2) Mengimplementasikan salah satu metode SPK, yaitu AHP dalam penentuan rekomendasi agen perubahan.
3) Mengembangkan sistem e-evaluasi untuk pemilihan agen perubahan di Pengadilan Tinggi Denpasar dengan integrasi antara model Stake dan AHP.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoretik

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan terkait penggunaan model Stake dan AHP dalam suatu kasus tertentu.

1.6.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini akan menghasilkan sistem e-evaluasi yang dapat memberikan rekomendasi agen perubahan dengan objektif pada Pengadilan Tinggi Denpasar, serta mengefisienkan waktu dalam proses pemilihan.